

	News Title : Cek, Ini Daftar 383 Aset Kripto Resmi Diakui Bappebti	
	Media Name : Tirta.id	Journalist : Intan Umbari Prihatin -
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Cek, Ini Daftar 383 Aset Kripto Resmi Diakui Bappebti



Agenda dan berita yang paling banyak dibaca dan dilihat oleh masyarakat Indonesia. Untuk lebih lanjut, kunjungi alamat kami di <https://www.tribunnews.com>

Penulis: Agus Setiawan (Pribadi) - 10 Ags 2022 11:50 WIB

Editor: Nurul Hani

08/08 Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perbap) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini selanjutnya memuat Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Kemudian ditetapkan calon pedagang fisik kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto di pasar fisik aset kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset kripto.

"Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," bunyi pasal 3 dalam peraturan tersebut, dikutip *Tribu*, Rabu (10/8/2022).

Sementara itu, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan sebelumnya terdapat 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Tetapi karena ada usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, daftar aset kripto yang diperdagangkan disusun untuk diwujudkan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan hal itu disesuaikan baik dengan kebutuhan dan pertimbangan keabsahan secara global atau dengan melakukan *clustering* jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atau setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," katanya.

Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto diikutsertakan dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 :

1. Ethereum
2. Rayan
3. Solana
4. Teos
5. Iota
6. Luma coin
7. Digi coin
8. Polkadot
9. The Sandbox
10. Bixby
11. Cosmos
12. Dai
13. Litecoin
14. Cardano
15. Chiliz
16. Uniswap
17. Stellar
18. Binance coin
19. XRP
20. Teos
21. Decentraland
22. Eos coin
23. Iota
24. Polygon
25. Basic attention token
26. KIN
27. Quid
28. SXP
29. Teos coin
30. Digi
31. Teos Network
32. Teoscoin
33. Compound
34. Teos
35. Teos
36. Aurora
37. Teos
38. Cardano
39. Teos coin
40. Teos
41. Teos
42. Teos
43. Teos protocol
44. Teos
45. Teos network
46. Teos
47. Teos
48. Teos
49. Teos
50. Teos
51. Teos
52. Teos
53. Teos
54. Teos
55. Teos
56. Teos
57. Teos
58. Teos
59. Teos
60. Teos
61. Teos
62. Teos
63. Teos
64. Teos
65. Teos
66. Teos
67. Teos
68. Teos
69. Teos
70. Teos
71. Teos
72. Teos
73. Teos
74. Teos
75. Teos
76. Teos
77. Teos
78. Teos
79. Teos
80. Teos
81. Teos
82. Teos
83. Teos
84. Teos
85. Teos
86. Teos
87. Teos
88. Teos
89. Teos
90. Teos
91. Teos
92. Teos
93. Teos
94. Teos
95. Teos
96. Teos
97. Teos
98. Teos
99. Teos
100. Teos

